



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 23 TAHUN 2014

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2014**



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan untuk peningkatan cakupan pelayanan air minum, maka Pemerintah Kota Balikpapan perlu menambah modal kepada PDAM;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM, maka penambahan penyertaan modal sebagaimana huruf a perlu dibagi besarnya secara bertahap di setiap tahunnya;
- c. bahwa untuk maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Balikpapan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM pada Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pengembalian setoran Pendapatan Asli Daerah PDAM sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Tahun 2014, melalui Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada anggaran penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Kode Rekening 6.2.2.02.01.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 September 2014


WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd
SAYID MN FADLI
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP. 19610806.199003.1.004